KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2018 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2018 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Amuntai, 11 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Amuntai

Drs. H. Fauzi, M.H.I.
NIP. 19580421.199403.1.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16
A. Capaian Kinerja Organisasi 16
B. Realisasi Anggaran 45
BAB IV PENUTUP 48
A. Kesimpulan 48
B. Pemecahan 49

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dengan misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Spesialist pada Bank Dunia, dalam bukunya Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan

informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan managemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Tansparency International dari 103 negara yang disurvey terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendislinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara konprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga issu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Amuntai.

Pengadilan Agama Amuntai adalah Pengadilan Agama Kelas IB yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Pengadilan Agama Amuntai terletak di Jl. Empu Mandastana Nomor 10, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB meliputi 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, dan Kabupaten Balangan dengan ibu kota Paringin yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan.

Secara khusus, pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, yakni :
    a) Amuntai Tengah, dengan 27 Desa/Kelurahan;
    b) Amuntai Utara, dengan 30 Desa/Kelurahan;
    c) Haur Gading, dengan 14 Desa/Kelurahan;
    d) Banjang, dengan 22 Desa/Kelurahan;
    e) Amuntai Selatan, dengan 29 Desa/Kelurahan;
    f) Sungai Pandan, dengan 25 Desa/Kelurahan;
    g) Sungai Tabukan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
    h) Babirik, dengan 20 Desa/Kelurahan;
    i) Danau Panggang, dengan 13 Desa/Kelurahan; dan
    j) Paminggir, dengan 8 Desa/Kelurahan;
2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yakni:
    a) Lampihong, dengan 27 Desa/Kelurahan;
    b) Paringin, dengan 35 Desa/Kelurahan;
    c) Paringin Selatan, dengan 6 Desa/Kelurahan;
    d) Batu Mandi, dengan 18 Desa/Kelurahan;
    e) Juai, dengan 19 Desa/Kelurahan;

f) Awayan, dengan 24 Desa/Kelurahan;
g) Tebing Tinggi, dengan 10 Desa/Kelurahan; dan
h) Halong,dengan 25 Desa/Kelurahan.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan terdiri dari Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, sedangkan Kesekretariatan terdiri dari Sekretaris, dibantu oleh 3 (orang) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang dan 3 (orang) Kasubbag. yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Amuntai sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 9 orang;
4. Panitera 1 orang;

5. Panitera Muda 3 orang;
6. Panitera Pengganti 6 orang;
7. Jurusita/Jurusita Pengganti 4 orang;
8. Sekretaris 1 orang;
9. Kasubbag 3 orang;

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Amuntai saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, Protype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas I B terdiri :

1. Maksimum 16 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera, Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesektetariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Maksimum 20 orang Panitera Pengganti,
4. 4 orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti;
5. 8 staf kepaniteraan.
6. 34 staf kesekretariatan.

Sebagai Pengadilan di tingkat pertama Pengadilan Agama Amuntai bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Amuntai mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2018 menerima perkara sebanyak 1.189 perkara. Jika dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini manjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Amuntai untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Amuntai telah menetapkan visi "*Terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai yang Agung*".

dengan misi :

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti , transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi *" One stop service "* bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut di atas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Amuntai tahun 2015-2019 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Amuntai.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Amuntai memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai dalam satu tahun angggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang *dicapainya*.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian kinerja, adapun yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2018 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaian tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 94%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui

kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

3. Terwujudnya penurunan sisa perkara dengan indikator prosentase penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya, dan target yang ditetapkan 5,5%. Untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP persidangan.

4. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan target yang ditetapkan 99,5%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
5. Terwujudnya peningkatan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan indikator index kepuasan masyarakat terhadap layanan di Pengadilan Agama Amuntai, dan target yang ditetapkan 82,5%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas layanan dengan program Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik, meningkatkan proses persidangan, melakukan diskusi hukum optimalisasi terhadap pengawasan dan optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

6. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dalam hal penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan indikator isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan peningkatan layanan penyampaian isi putusan dengan program melakukan pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, meningkatkan proses persidangan, melakukan rapat kordinasi

secara berkala dan evaluasi, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP, penyempurnaan SOP Penyampaian isi Putusan.

7. Terwujudnya peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan pelatihan Hakim (Mediasi), sosialisasi tentang mediasi (Perma No 1 tahun 2016) dan penyempurnaan SOP Mediasi.
8. Terwujudnya peningkatan layanan penyampaian berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan indikator Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melalui program melakukan pembinaan dan DDTK Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP, peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum.
9. Terwujudnya peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses dengan indikator prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melalui program pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP penguploadan putusan.
10. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara prodeo bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara prodeo bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara prodeo bagi masyarakat kurang mampu

yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan prodeo dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, melayani perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni.

11. Terwujudnya peningkatan perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan prodeo dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
12. Terwujudnya peningkatan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum dengan indikator prosentase perkara permohonan (voluntair) yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT, optimalisasi persidangan, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP penyelesaian perkara.
13. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin dengan program

peningkatan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara, melalui kegiatan sosialisasi , koordinasi, evaluasi, pengawasan, dan perbaikan MOU.

14. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam hal putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan indikator prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti dan percepatan proses pelaksanaan eksekusi serta koordinasi dengan instansi terkait.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2018 dalam bentuk matrik, sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Terwujudnya penigkatan penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%
3	Terwujudnya penurunan sisa perkara	Persentase penurunan sisa perkara.	5,5%
4	Terwujudnya peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99,5%
5	Terwujudnya peningkatan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,5%

6	Terwujudnya peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
7	Terwujudnya peningkatan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
8	Terwujudnya peningkatan layanan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
9	Terwujudnya peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
10	Terwujudnya peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
11	Terwujudnya peningkatan perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%
12	Terwujudnya peningkatan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
13	Terwujudnya peningkatan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
14	Terwujudnya peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2018 dilakukan analis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analis atas efesiensi penggunaan sumber daya serta analis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018%
1	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	95,18%	100%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	5,5%	-7,14%	0%
		4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99,5	99,71%	100%
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,5%	82,62%	100%

2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	66,67%	66,67%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	100%	100%	100%
		3. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai dapat dianalisa sebagai berikut :

Dalam tahun 2018, Pengadilan Agama Amuntai telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

1. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

Persentase sisa perkara yang diselesaikan .

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%

Sisa Perkara Pengadilan Agama Amuntai yang belum diputus tahun 2017 sebanyak 56 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2018 diputus sebayak 56 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2017 yang belum diputus.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2018 = 56/56x 100% = 100%.
- Capaian Kinerja = 100/100 x 100 % = 100%.

Sedang sisa perkara yang belum diputus tahun 2016 sebanyak 59 perkara dan pada tahun 2017 dapat diselesaikan/diputus sebanyak 59 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2016 yang belum diputus.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017 = 59/59x 100 % = 100%
- Capaian Kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %.

Sedangkan sisa perkara yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 82 perkara dan yang dapat diselesaikan/diputus tahun 2016 sebanyak 82 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2015 yang belum diputus.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = 82/82x 100% =100%.
- Capaian Kinerja = 100/100 x 100 % = 100%.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan: tahun 2016 (100%), tahun 2017 (100%), tahun 2018 (100%), dimana penyelesaian sisa perkara tahun 2016, 2017, dan 2018 selalu mencapai target yaitu 100% artinya tidak ada sisa perkara yang belum diputus/diselesaikan pada tahun berikutnya.

Tabel sisa perkara yang diselesaikan

No	Tahun	Sisa perkara	Sisa perkara yang diselesaikan
1	2016	82	82
2	2017	59	59
3	2018	56	56

Grafik sisa perkara yang diselesaikan

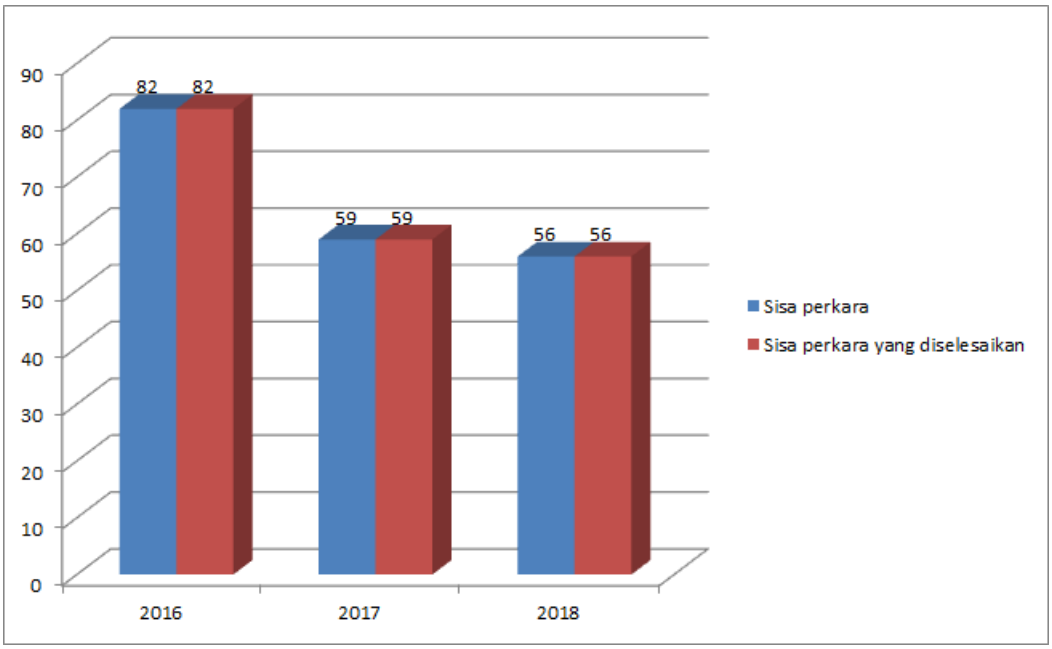

Dari data dan uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut –turut sudah mencapai target 100%.

Oleh karena itu dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai harus bisa mempertahankan capaian penyelesaian sisa perkara (100%) dengan melakukan langkah-langkah :

a. Meningkatkan kwalitas SDM dengan DDTK Jurusita / Jurusita Pengganti dalam melaksanakan pemanggilan sehingga memperlancar proses persidangan.
b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga Pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
c. Meningkatkan pembinaan kepada Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti.
d. Optimalisasi penggunaan Aplikas SIPP
e. Penyempurnaan SOP persidangan

2. Sasaran 1 Indikator Kerja 2

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	95,18%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2018 menerima perkara sejumlah 1.189 perkara dan sisa perkara tahun 2017 sejumlah 56 perkara, sehingga jumlah seluruh perkara pada tahun 2018 sejumlah 1.245 perkara, dan yang diputus pada tahun 2018 sejumlah 1.185 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 ada sejumlah 60 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2018 = 1.185/1.245 x 100% = 95,18%.
- Capaian Kinerja tahun 2018 = 95,18/94 x 100 %= 100%.

Adapun perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 1.157 perkara dan sisa perkara tahun 2016 ada 59 perkara, sedangkan perkara yang diputus selama tahun 2017 sebanyak 1.160 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 56 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2017 = 1.160/1.216 x 100 % = 95,39%.
- Capaian kinerja = 95,39/93,5 x100% = 100%

Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 980 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 82 perkara, sedangkan perkara yang diputus selama tahun 2016 sejumlah 1.003 perkara sehingga sisa = 59 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = 1.003/1.062 x 100 % = 94,44%.
- Capaian Kinerja tahun 2016 = 94,44/93 x 100 %= 100%.

Tabel perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Tahun	Sisa perkara tahun lalu	Perkara masuk	Perkara yang diselesaikan
1	2016	82	980	1.003
2	2017	59	1.157	1.160
3	2018	56	1.189	1.185

Grafik perkara yang diselesaikan tepat waktu

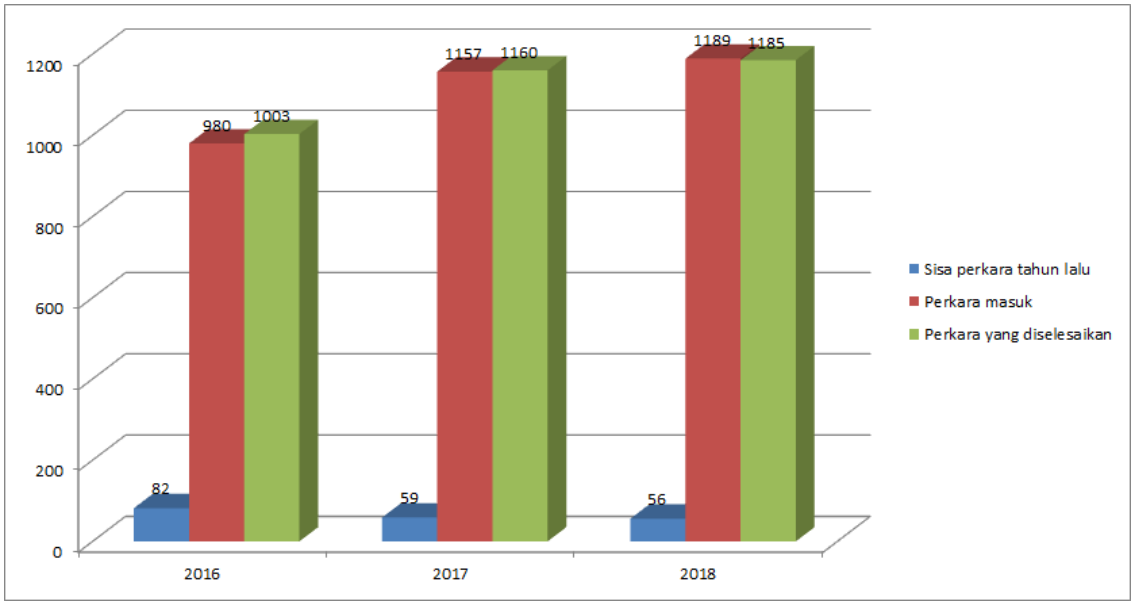

Dengan demikian, Capaian kinerja dari tahun 2016 (100%), tahun 2017 (100%) dan tahun 2018 (100%). Sehingga pada tahun 2018, Pengadilan Agama Amuntai berhasil mencapai target yang ditetapkan sekaligus mempertahankan capaian pada tahun 2017 yaitu prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu 100%.

Dengan semakin bertambahnya jumlah perkara setiap tahun, untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Pengadilan Agama Amuntai senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan cara diantaranya:

a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.
c. Meningkatkan kwalitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik, sehingga bisa memberikan pelayanan sebagaimana yang ditetapkan.

   Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 8 Desember 2015 telah lulus sertifikasi ISO. Dan pada tahun berikutnya yaitu pada tanggal 14 Desember 2016 berhasil mempertahankannya. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 2017 Pengadilan Agama Amuntai berhasil meraih sertifikat Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung. Hal ini tentunya merupakan tonggak sejarah untuk perubahan yang secara bersama-sama dipertahankan dan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan walaupun kondisi SDM maupun gedung belum protothype namun semangat dan kemauan berubah menjadi modal untuk perubahan agar sesuai dengan standart yang ditentukan oleh Sistem Akredistasi Penjaminan Mutu.

3. Sasaran 1 Indikator Kinerja 3

Persentase penurunan sisa perkara

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Persentase penurunan sisa perkara	5,5 %	-7,14%	0%	100%	100%

Sisa perkara pada tahun 2018 sejumlah 60 perkara, sedangkan perkara pada tahun sebelumnya adalah 56 perkara, sehingga pada tahun 2018 sisa perkara mengalami peningkatan dari sisa perkara tahun lalu sejumlah 4 perkara.

- Realisasi penurunan sisa perkara tahun 2018 = 56-60/56 x 100 % = -7,14 %
- Capaian Kinerja = -7,14/5 x 100 % = 0 %.

Sedangkan untuk tahun 2017, sisa perkara pada akhir tahun sebanyak 56 perkara dan pada tahun sebelumnya sebanyak 59 perkara. Sehingga terdapat penurunan sisa perkara pada tahun 2017 sebanyak 3 perkara. Oleh karena itu persentasi realisasi penurunan sisa perkara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi penurunan sisa perkara tahun 2017 = 59-56/59 *100% = 5%
- Capaian Kinerja = 5/5 * 100% = 100%.

Pada tahun 2016, sisa perkara pada akhir tahun sebanyak 59 perkara dan untuk tahun sebelumnya sisa perkara sebanyak 82 perkara. Sehingga pada tahun ini terdapat penurunan sisa perkara sebanyak 28 perkara.

- Realisasi penurunan sisa perkara tahun 2016 = 82-59/82 x 100 % = 28%
- Capaian Kinerja = 28/5 x 100 % = 100%.

Tabel penurunan sisa perkara

No	Tahun	Sisa perkara tahun sebelumnya	Sisa perkara tahun berjalan
1	2016	82	59
2	2017	59	56
3	2018	56	60

Grafik penurunan sisa perkara

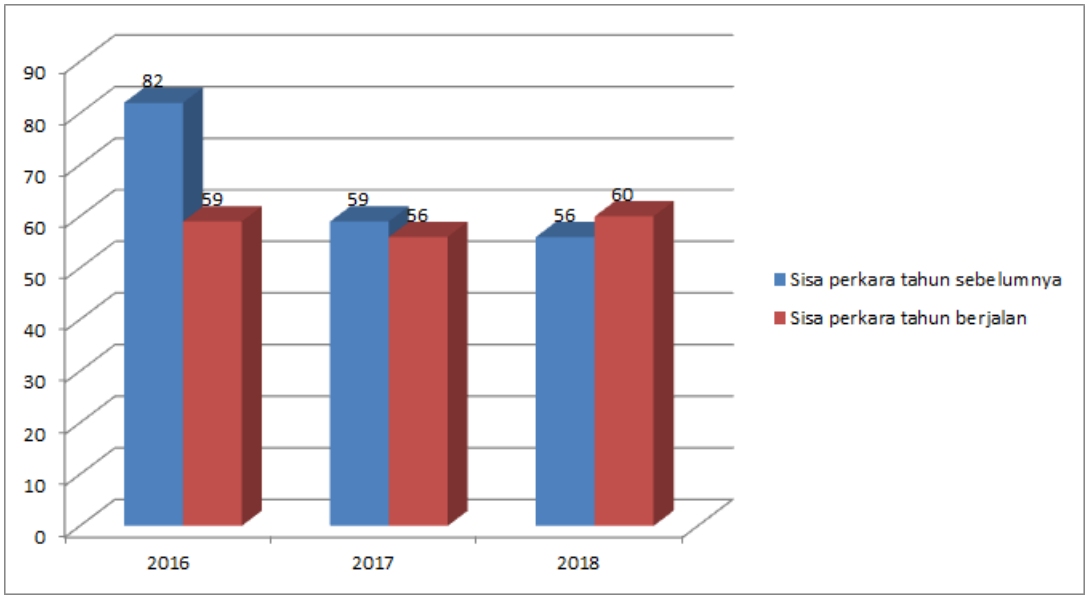

Dari uraian tersebut di atas capaian kinerja pada tahun 2016 dan 2017 terpenuhi 100 %. Namum pada tahun 2018 tidak ada penurunan sisa perkara, tetapi ada kenaikan sisa perkara dari 56 perkara menjadi 60 perkara. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya perkara yang diterma dan adanya perkara yang masuk pada akhir tahun serta perkara ghaib yang tenggat waktu pendaftaran perkara dengan persidangan selama 4 bulan. Walaupun demikian, kenaikan sisa perkara pada tahun ini sangat kecil yaitu hanya 4 perkara. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut dan untuk meningkatkan kinerja saat diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
c. Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan.
d. Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara
e. Penyempurnaan SOP persidangan

4. Sasaran 1 Indikator Kinerja 4

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	99,5%	99,71%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2018 memutus perkara sebanyak 1.185 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 704 perkara, sedangkan perkara permohonan sebanyak 481 perkara. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 2 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 699 perkara.

- Realisasinya = 702/704 x 100 % = 99,71 %.
- Capaian kinerja = 99,71/99,5 x 100 % = 100 %.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Amuntai memutus perkara sebanyak 1.160 perkara, terdiri dari 655 perkara gugatan dan 505 perkara permohonan. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 4 perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 651 perkara.

- Realisasinya = 651/655 x 100 % = 99,38 %.
- Capaian kinerja = 99,38/99,25 x 100 % = 100 %.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Amuntai memutus perkara sebanyak 1.003 perkara, 630 perkara untuk perkara gugatan dan 373 perkara untuk perkara permohonan. Dari seluruh perkara tersebut terdapat 6 perkara gugatan yang mengajukan upaya hukum banding, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 624 perkara.

- Realisasinya = 624/630 x100 = 99,04 %.
- Capaian kinerja = 99,04/99 x 100 % = 100 %.

Tabel perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

No	Tahun	Perkara gugatan yang putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1	2016	630	624
2	2017	655	651
3	2018	704	702

Grafik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

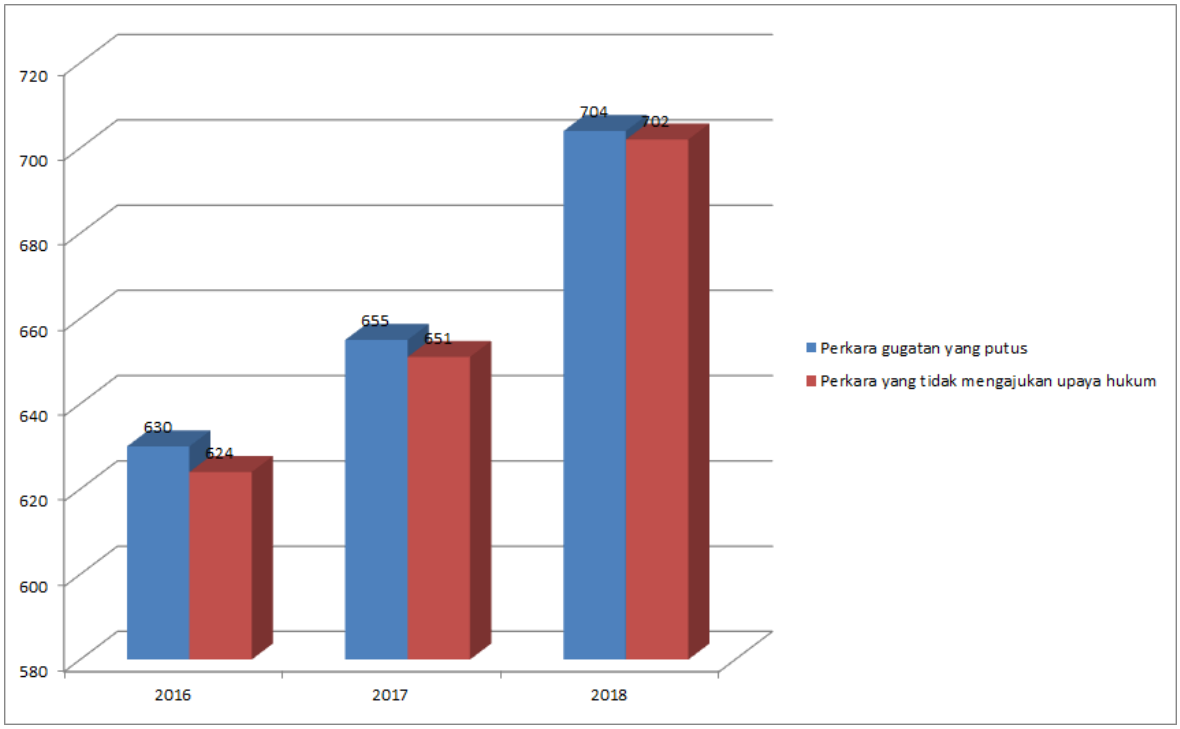

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Amuntai sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit, capaian kinerja telah mencapai target 100 %. Untuk mempertahankan kinerja dan capaian ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim
b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP

5. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**.**

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,5	82,62	100 %	100%	100 %

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Amuntai melakukan survey kepuasan masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 291 orang. Dari 291 data respoden tersebut didapatkan nilai index kepuasan masyarakat sebesar 82,62. Sehingga dari data tersebut dapat nilai realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 82,62/82,5 x100 = 100 %.
- Capaian kinerja = 101/100 x 100 % = 100 %.

Pada tahun 2017, survey kepuasan masyarakat dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 170 orang. Dari 170 data respoden tersebut didapatkan nilai index kepuasan masyarakat sebesar 81,46 dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 81,46/80 x100 = 101 %.
- Capaian kinerja = 101/100 x 100 % = 100 %.

Sedangkan pada tahun 2016, survey kepuasan masyarakat dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 150 orang. Dari 150 data respoden tersebut didapatkan nilai index kepuasan masyarakat sebesar 80,08 dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 80,08/77,5 x100 = 103 %.
- Capaian kinerja = 103/100 x 100 % = 100 %.

Tabel Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

No	Tahun	Index kepuasan masyarakat
1	2016	80,08
2	2017	81,46
3	2018	82,62

Grafik Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

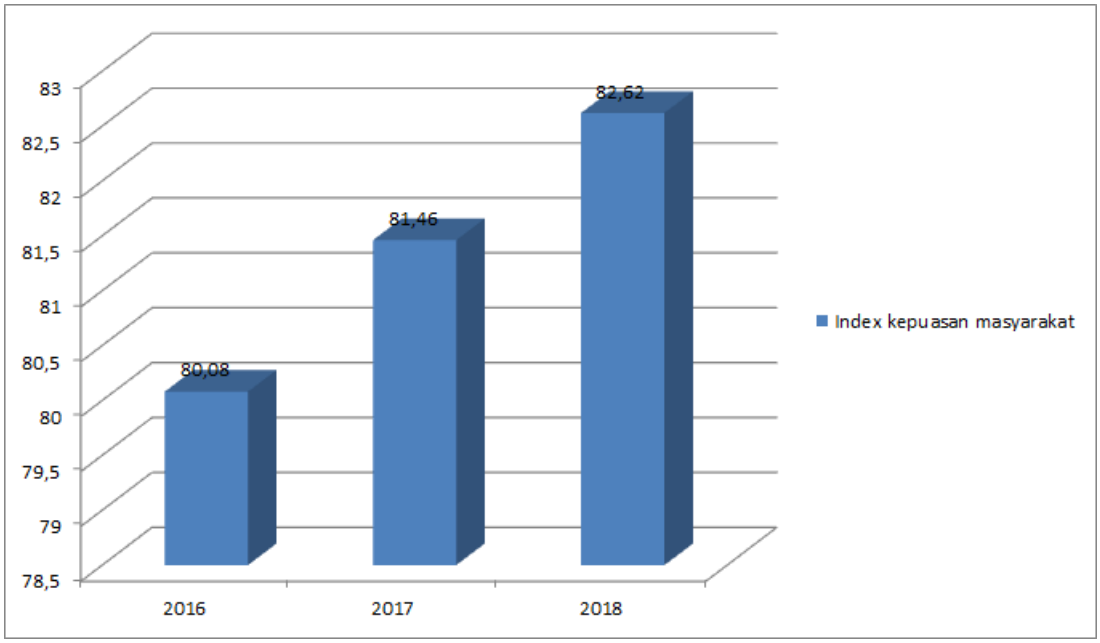

Dari data tersebut di atas, kepuasan masyarat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Amuntai dari tahun ke tahun dapat dipertahankan dengan baik. Sehingga untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik
b. Meningkatkan proses persidangan
c. Melakukan diskusi hukum
d. Optimalisasi terhadap pengawasan
e. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP

Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

6. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1

Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2018, jumlah perkara yang diputus sebanyak 1.185 perkara. Dari 1.185 perkara tersebut isi putusan yang diterima oleh para pihak sebanyak 605 pemberitahuan isi putusan (549 perkara putus verstek dan 56 perkara putus di luar hadir). Dari data tersebut realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 605/605 x 100 = 100 %.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %.

Tahun 2017, jumlah perkara yang diputus sebanyak 1.160 perkara dan pemberitahuan isi putusan yang diterima oleh para pihak sebanyak 562 pemberitahuan isi putusan (535 perkara putus verstek, 27 perkara putus di luar hadir). Dari data tersebut realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 562/562 x100 = 100 %.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %.

Sedangkan untuk tahun 2016, perkara yang diputus sebanyak 1.003 perkara dengan jumlah pemberitahuan isi putusan yang diterima oleh para pihak sebanyak 515 pemberitahuan (490 perkara putus verstek, 24 perkara putus di luar hadir dan 1 perkara putus digugurkan).

- Realisasi = 515/515x100 = 100 %.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %.

Tabel Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Tahun	Perkara putus (verstek dan contradictoir)	PBT yang diterma oleh para pihak
1	2016	515	515
2	2017	562	562
3	2018	605	605

Graifk Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

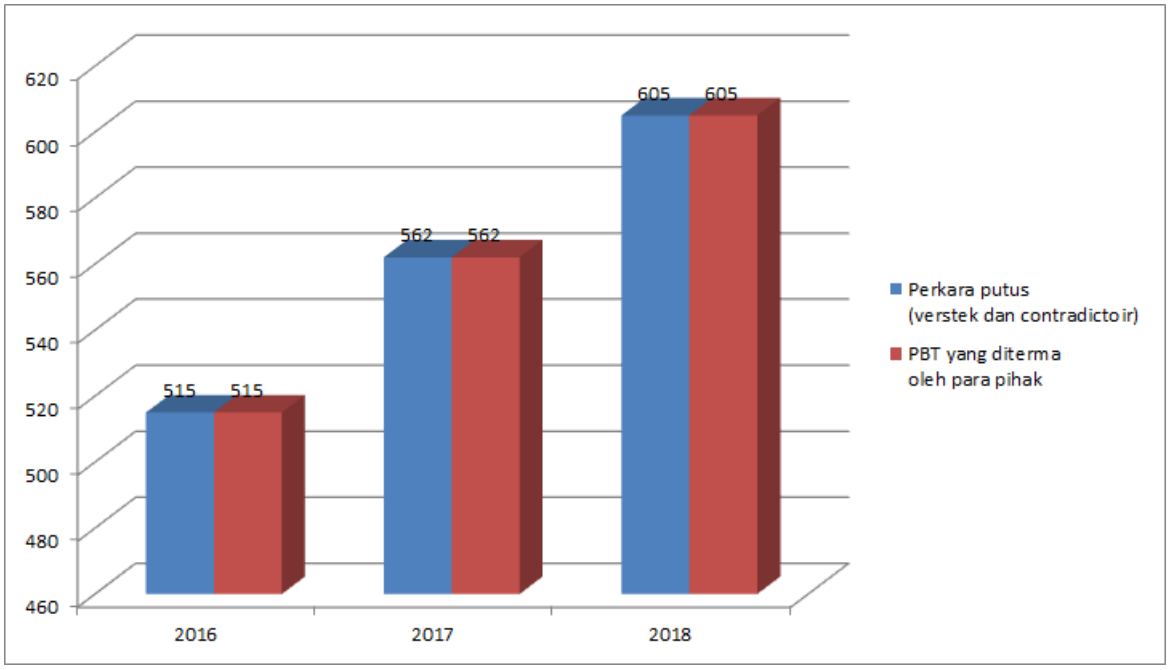

Dari tahun 2016 sampai tahun 2018 persentase isi putusan yang disampaikan oleh para pihak mencapai 100%. Capaian ini harus selalu dipertahankan agar efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara tetap baik. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan dan DDTK PP dan Jurusita/JSP
b. Meningkatkan proses persidangan
c. Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi
d. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
e. Penyempurnaan SOP Penyampaian isi Putusan

7. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2018, jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.189 perkara. Dari seluruh jumlah perkara yang diterima tersebut jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 118 perkara. Dari jumlah tersebut telah dimediasi seluruhnya dan 1 perkara berhasil didamaikan.

- Realisasi = 118/118 x 100 = 100 %.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %.

Sedangkan pada tahun 2017, dari 1.157 perkara yang diterima, jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 96 perkara dengan rincian seluruh perkara tersebut telah dilakukan mediasi dan 3 perkara berhasil didamaikan melalui proses tersebut

- Realisasi = 96/96 x100 = 100 %.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %.

Untuk tahun 2016, dari 980 perkara yang diterima, jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 120 perkara dan seluruh perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan 1 perkara dapat diselesaikan melalui proses mediasi (damai)

- Realisasi = 120/120 x 100 = 100 %.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %.

Tabel Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

No	Tahun	Perkara yang dapat dimediasi	Perkara yang telah dilakukan mediasi
1	2016	120	120
2	2017	96	96
3	2018	118	118

Graifk Perkara yang telah dilakukan Mediasi

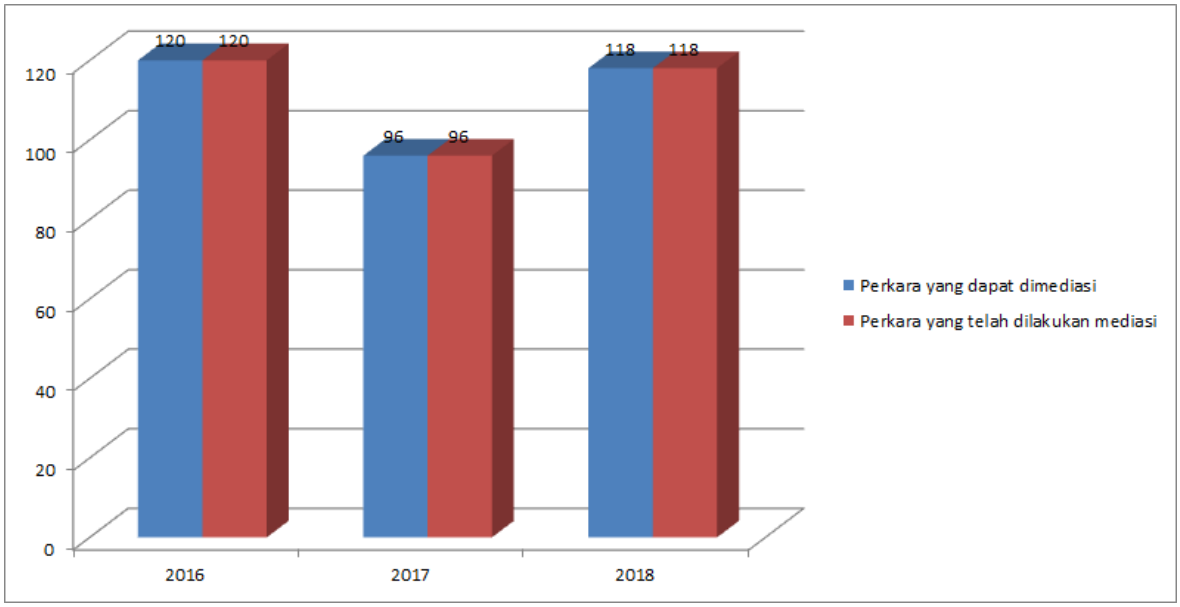

Dari uraian tersebut di atas pelayanan, walaupun tingkat keberhasilan mediasi tergolong masih sangat rendah, perkara yang dapat dimediasi seluruhnya mendapatkan layanan mediasi sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja dari indikator ini sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mencapai 100 %. Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang baik dalam mediasi diperlukan langkah langkah sebagai berikut:

a. Pelatihan Hakim (Mediasi)
b. Sosialisasi tentang mediasi (Perma No 1 tahun 2016)
c. Melakukan evaluasi secara berkala antara pimpinan, Hakim dan para Mediator.
d. Penyempurnaan SOP Mediasi

Sedangkan terkait rendahnya tingkat keberhasilan proses mediasi dalam mendamaikan para pihak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Tekad yang bulat dari pasangan suami isteri yang tetap ingin bercerai.
b. Kurangnya tenaga mediator, bahwa mediator yang melakukan mediasi hanya dari majelis hakim saja. Sementara majelis hakim yang melakukan mediasi mempunyai tugas lain, yaitu menangani perkara sebagai hakim. Hal tersebut tidak efektif dalam menyelesaikan proses sengketa.

c. Pendidikan para pihak yang bersengketa rendah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut sangat menghambat proses mediasi.
d. Rendahnya tingkat partisipasi yang bersengketa yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak, yakni Tergugat atau Termohon.
e. Mediasi timbul dari inisiatif majelis hakim bukan dari pihak yang bersengketa.

8. Sasaran 2 Indikator Kinerja 3

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100%	66,67%	100%	100%

Pada tahun 2018, total berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK sebanyak 3 perkara. Dari 3 perkara tersebut, 2 perkara sudah diajukan secara lengkap dan tepat waktu, sedangkan sisa 1 perkara masih belum lengkap dan masih dalam proses pemberkasan. Hal ini dikarenakan perkara tersebut diajukan banding pada akhir tahun tepatnya pada tanggal 19 Desember 2018.

- Realisasi = 2/3 x100 % = 66,67%.
- Capaian kinerja = 66,67/100 x 100 % = 66,67%.

Sedangkan pada tahun 2017 ada total 5 perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. 5 perkara tersebut sudah diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

- Realisasi = 5/5 x100 = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100%.

Pada tahun 2016 ada 7 perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK dan sudah diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

- Realisasi = 7/7 x100 = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100%.

Tabel berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Tahun	Perkara yang mengajukan upaya hukum	Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum
1	2016	7	7
2	2017	5	5
3	2018	3	2

Graifk berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

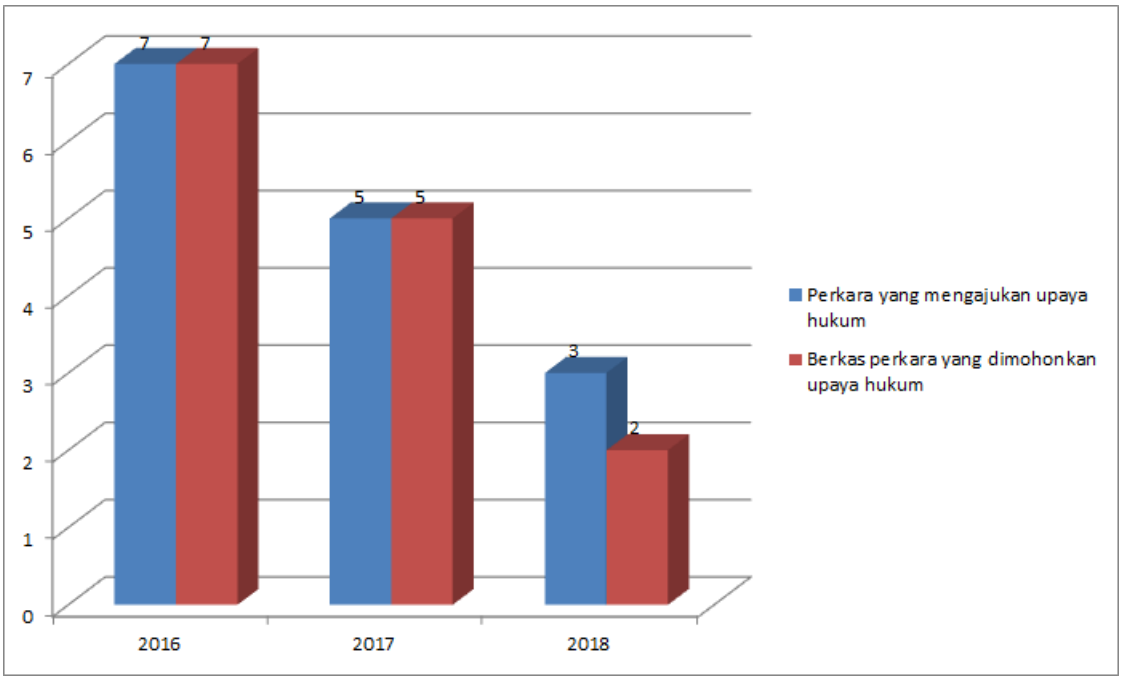

Secara umum dari data tersebut di atas persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya seluruh perkara yang

dimohonkan upaya hukum pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan pada tahun 2018 masih ada 1 sisa perkara yang belum dikirim berkas bandingnya karena pengajuan upaya hukum dilakukan pada tanggal 19 Desember 2018, sehingga sampai akhir tahun 2018, perkara yang diajukan banding masih dalam proses melengkapi berkas. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatan capaian pada indikator ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/JSP
b. Meningkatkan proses persidangan
c. Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi
d. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
e. Peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum

9. Sasaran 2 Indikator Kinerja 4

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	0%	0%	0%	0%

Pada tahun 2016 sampai 2018 belum ada perkara Ekonomi Syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai, sehingga target putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus tidak dapat dipenuhi. Namun untuk perkara lain seperti perceraian, waris, pengesahan nikah dan yang lainnya secara aktif di*upload* ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI dan pada tahun

2018 putusan yang sudah di*upload* pada direktori putusan Mahkamah Agung RI sebanyak 1.191 putusan.

Sasaran 3: Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

10. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2018 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan perkara prodeo sejumlah Rp. 13.500.000,- untuk 30 perkara @ Rp. 450.000,-. Dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 13.492.000,- dengan jumlah 45 perkara permohonan prodeo yang dapat dilayani melalui biaya DIPA tersebut dan sisa anggaran Rp. 8.000 dikembalikan ke kas negara. Jika dalam DIPA pagu untuk 30 perkara maka Pengadilan Agama Amuntai bisa melayani lebih dari pagu yaitu 45 perkara dan semua bisa terlayani dari dana DIPA, dengan demikian pelayanan terhadap perkara prodeo dapat terlayani dengan baik.

- Oleh karena itu realisasinya = 45/30 x 100% = 150 %.
- Capaian kinerja = 150/100 x100% = 100%.

Dari uraian tersebut di atas baik realisasi maupun capaian kinerja lebih dari 100 % dikarenakan target sudah ditentukan dalam pagu DIPA tahun Aggaran 2018 yang mana setiap perkara ditentukan dalam pagu @ Rp 450.000,- dan dalam praktek setiap perkara biayanya ada yang kurang dari Rp. 450.000,- Sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2015 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508 a/DJA/HK.00/III/2015 (pasal 5 ayat 2) maka untuk perkara cerai gugat biaya 1 kali panggilan Penggugat, 2 kali panggilan Tergugat, biaya proses dan meterai, jika semua pihak radius II maka biaya

sebesar Rp. 316.000,- oleh karena itu perkara yang dapat dilayani lebih dari target sebagaimana tercantum dalam pagu DIPA.

Adapun untuk tahun anggaran 2017 mendapatkan Anggaran sebesar Rp 13.500.000,- untuk 30 perkara @ Rp. 450.000,- dan terserap Rp 13.500.000. Jika dalam DIPA pagu untuk 30 perkara maka Pengadilan Agama Amuntai bisa melayani lebih dari pagu yaitu 39 perkara dan semua bisa terlayani dari dana DIPA, dengan demikian pelayanan terhadap perkara prodeo dapat terlayani dengan baik.

- Oleh karena itu realisasinya = 39/30 x 100% = 130 %.
- Capaian kinerja = 130/100 x100% = 100%.

Adapun sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan merupakan sisa dan tidak cukup untuk biaya perkara oleh karena kembali ke kas negara, namun jumlah perkara prodeo yang dilayani lebih 2 perkara dari yang ditentukan pada DIPA.

Sedangkan untuk tahun 2016 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- untuk 40 perkara @ Rp. 450.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 17.881.000,- (42 perkara), dari 42 permohoan perkara prodeo dapat terlayani semua.

- Realisasi = 42/40 x100 % = 105 % .
- Capaian Kinerja=. 105/100 x 100 % = 100 %.

Tabel perkara prodeo yang diselesaikan

No	Tahun	Target perkara prodeo dalam DIPA	Perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan
1	2016	40	42
2	2017	30	39
3	2018	30	45

Graifk perkara prodeo yang diselesaikan

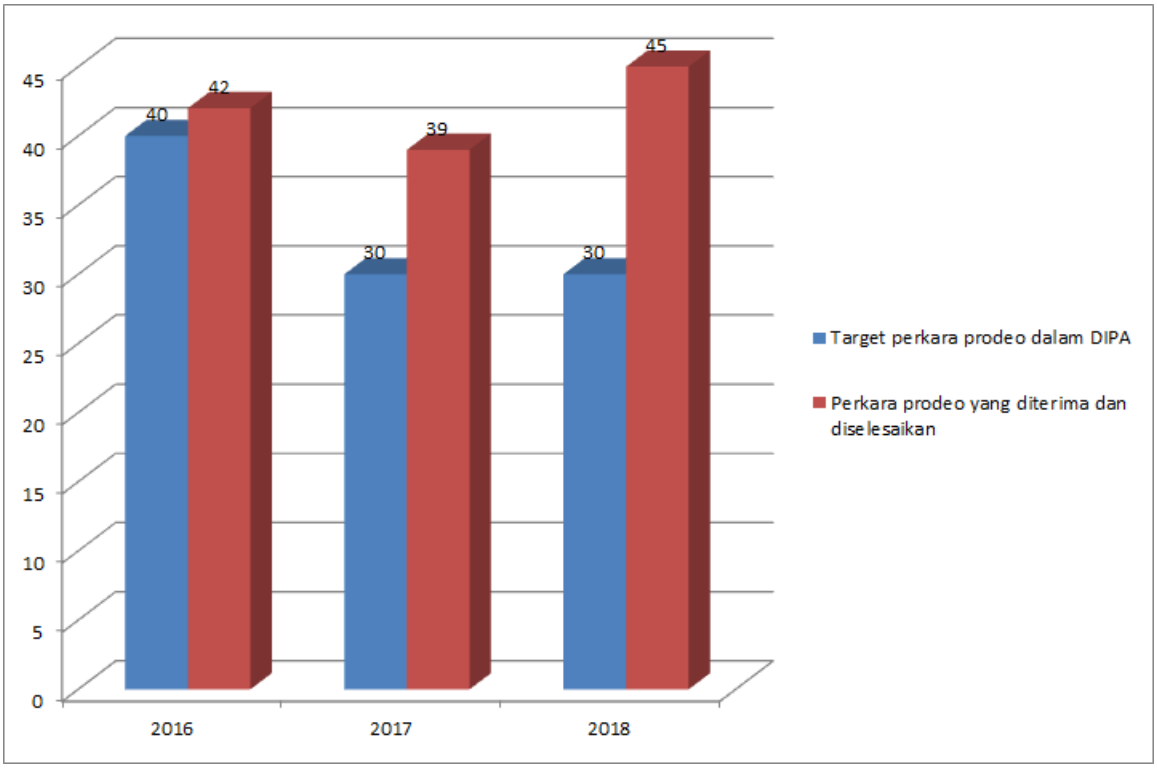

Sebagaimana uraian tersebut di atas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018, Pengadilan Agama Amuntai berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara prodeo dan bahkan yang tidak dibiayai DIPA.

11. Sasaran 3 Indikator Kinerja 2

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	100 %	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 27.000.000,- untuk pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Dari 317 perkara yang masuk untuk disidangkan di luar gedung

pengadilan, semua perkara tersebut sudah diselesaikan dalam persidangan tersebut.

- Realisasi = 317/317 x100% = 100% .
- Capaian Kinerja =. 100/100 x 100 % = 100%.

Sama halnya pada tahun 2017, Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 22.719.000,- untuk pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Dari 282 perkara yang masuk untuk disidangkan di luar gedung pengadilan, semua perkara tersebut sudah diselesaikan dalam persidangan tersebut.

- Realisasi = 282/282 x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja =. 100/100 x 100 % = 100%.

Sedangkan pada tahun 2016, Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 22.719.000,- untuk pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Dari 220 perkara yang masuk untuk disidangkan di luar gedung pengadilan, semua perkara tersebut sudah diselesaikan dalam persidangan tersebut.

- Realisasi = 220/220x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja =. 100/100 x 100 % = 100%.

Sesuai target yang sudah ditentukan, dari tahun 2016 sampai dengan 2018 Pengadilan Agama Amuntai berhasil mencapai target 100% dalam pelayanan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Hal ini tentu harus terus dipertahankan karena pelayanan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan prima yang diberikan oleh Pengadilan Agama Amuntai. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja yaitu:

a. Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT
b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
c. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara

Tabel perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan

No	Tahun	Perkara sidang keliling yang diterima	Perkara sidang keliling Yang diselesaikan
1	2016	220	220
2	2017	282	282
3	2018	317	317

Graifk perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan

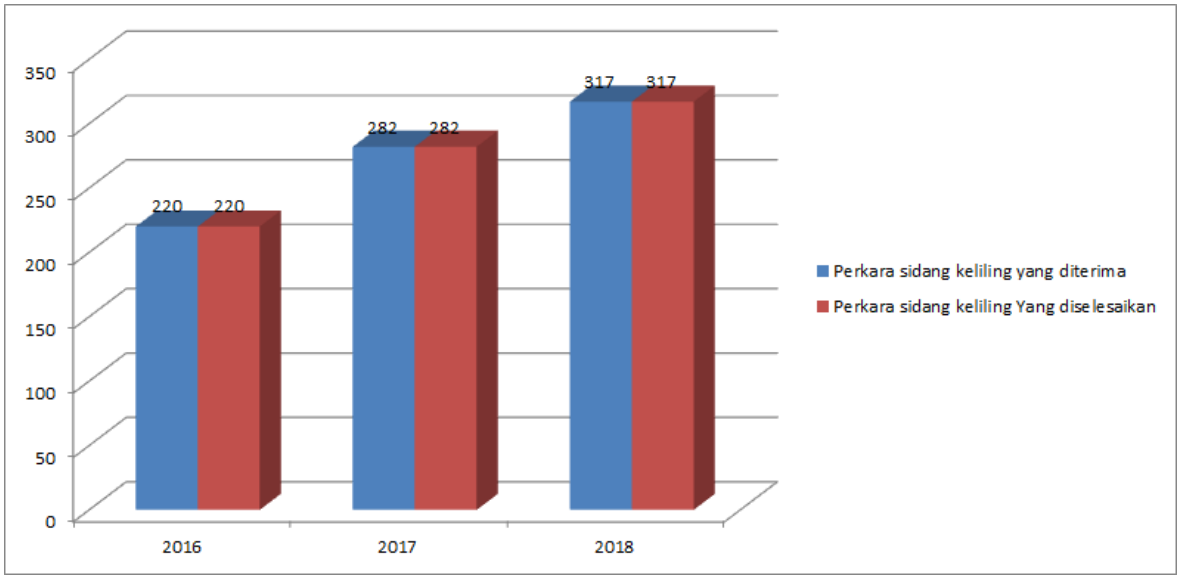

12. Sasaran 3 Indikator Kinerja 3

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %	100 %	100 %	98,91%	99,4%

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Amuntai menerima perkara permohonan (voluntair) sebanyak 481 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 481 perkara dan tidak ada sisa perkara permohonan.

- Realisasi = 481/481x 100 % = 100 % .
- Capaian Kinerja =. 100/100 x 100 % = 100%.

Sedangkan pada tahun 2017, Pengadilan Agama Amuntai menerima perkara permohonan (voluntair) sebanyak 504 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 501 perkara dan sisa akhir 3 perkara.

- Realisasi = 501/504 x 100% = 99,4% .
- Capaian Kinerja =. 99,4/100 x 100 % = 99,4%.

Untuk tahun 2016, Pengadilan Agama Amuntai menerima perkara permohonan (voluntair) sebanyak 367 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 363 perkara dan sisa akhir 4 perkara.

- Realisasi = 363/367 x 100% = 98,91% .
- Capaian Kinerja =. 98,91/100 x 100 % = 98,91%.

Tabel perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

No	Tahun	Perkara permohonan (voluntair) yang diterima	Perkara permohonan (voluntair) yang diselesaikan
1	2016	364	363
2	2017	504	501
3	2018	481	481

Graifk perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

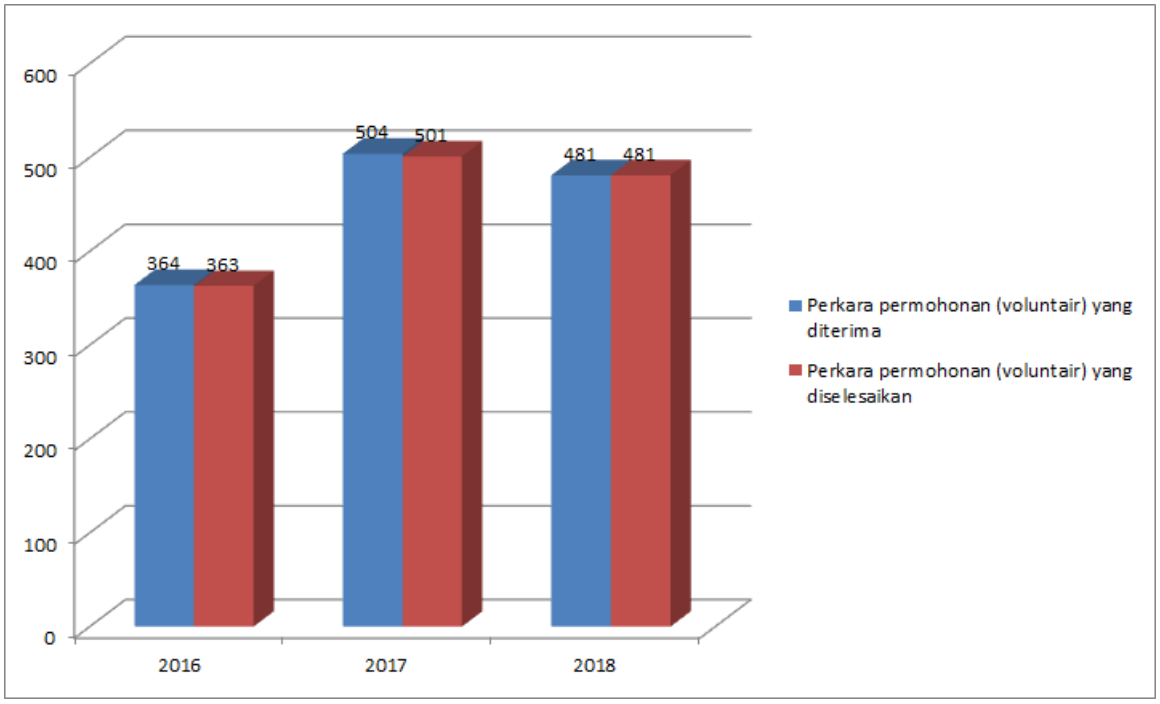

Capaian / persentase permohonan (voluntair) identitas hukum selama dua tahun terakhir belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena adanya perkara yang masuk di akhir tahun. Namun pada tahun 2018 hal tersebut sudah dapat teratasi sehingga seluruh perkara permohonan pada tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai target yang sudah ditentukan. Dari data di atas, mulai tahun 2016 sampai dengan 2018 capaian kinerja pada indikator ini mengalami peningkatan, mulai dari 98,91% dengan sisa akhir 1 perkara pada tahun 2016, kemudian meningkat dengan persentase 99,4% dengan sisa akhir 3 perkara pada tahun 2017, dan terakhir pada tahun 2018 mencapai 100 % dengan tidak ada sisa perkara. Kinerja ini harus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT
b. Optimalisasi Persidangan
c. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
d. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara

13. Sasaran 3 Indikator Kinerja 3

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 28.000.000,- untuk pelaksanaan layanan bantuan hukum (posbakum). Dari anggaran tersebut, terdapat 752 pengajuan layanan bantuan hukum dan seluruhnya mendapatkan layanan dari pos bantuan hukum.

- Realisasi = 752/752 x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja =. 100/100 x 100 % = 100%.

Sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 Pengadilan Agama Amuntai tidak mendapatkan anggaran posbakum.

Sasaran 4: Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

14. Sasaran 4

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%) 2018	Capaian (%)	
					2016	2017
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100%	100%	0%	100%

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Amuntai menerima permohonan eksekusi sebanyak 1 perkara. Dari 1 perkara tersebut semuanya sudah ditindaklanjuti.

- Realisasinya = 1/1 x 100 % = 100 %.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Amuntai menerima permohonan eksekusi sebanyak 2 perkara. Dari 2 perkara tersebut semuanya sudah ditindaklanjuti.

- Realisasinya = 2/2 x 100 % = 100 %.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %.

Sedangkan 2016, tidak ada permohonan eksekusi yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai, sehingga tidak ada permohonan yang dapat ditindaklanjuti.

Tabel putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Tahun	Permohonan eksekusi	Putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
1	2016	0	0
2	2017	2	2
3	2018	1	1

Graifk putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

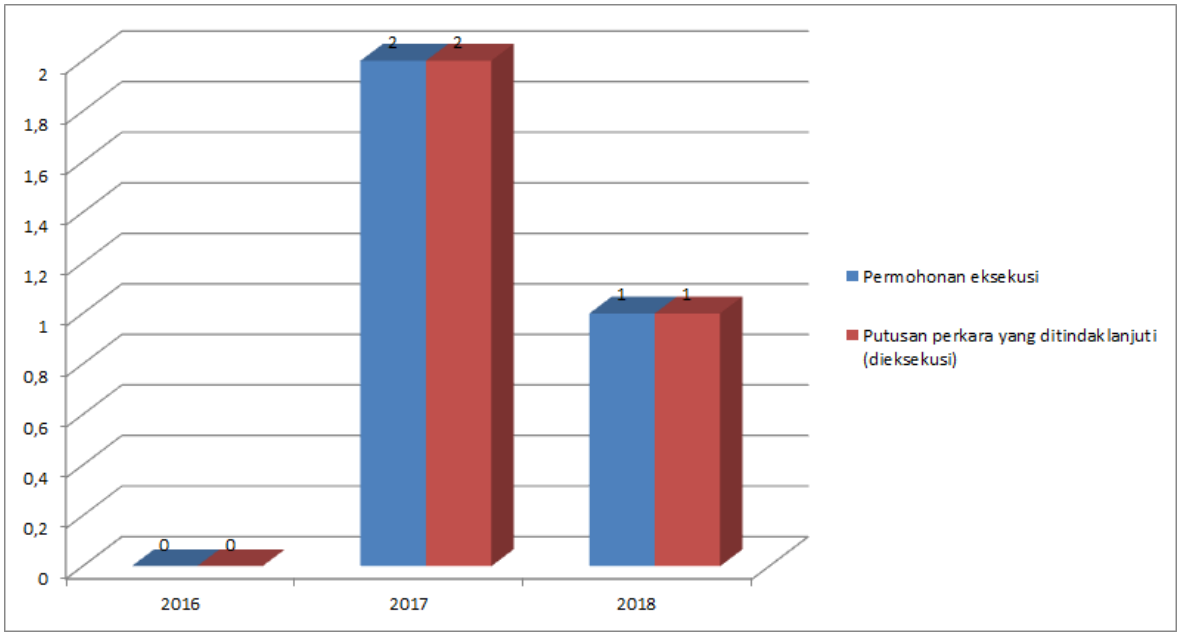

Dari uraian tersebut di atas pada tahun 2016 tidak menerima permohonan eksekusi yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai, sehingga tidak ada permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 secara berturut-turut ada 2 perkara dan 1 perkara permohonan eksekusi dan selurruhnya sudah ditindaklanjuti pada tahun tersebut. Untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap permohonan eksekusi diperlukan langkah-langkah untuk mengatisipasi hal tersebut, diantaranya:

1. Pembinaan secara berkala.
2. Melaksanakan DDTK hukum acara, teknis eksekusi.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
4. Penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi

B. Realisasi Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

   Pada Tahun Anggaran 2018, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB melaksanakan kegiatan untuk 2 (dua) DIPA, yakni : **DIPA 01 Nomor : SP DIPA-005.01.2.402556/2018** tertanggal 05 Desember 2017, mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 7.071.097.000,- (tujuh milyar tujuh puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupian) untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Serta **DIPA 04 Nomor : SP DIPA-005.04.2.402557/2018** tertanggal 05 Desember 2017, mendapatkan alokasi dana senilai Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

   a. Belanja Pegawai

      Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada PA. Amuntai TA. 2018

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket.
1	PA. Amuntai	6.201.006.000	6.146.891.809	54.114.191	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pagu anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun anggaran 2018 senilai Rp. 6.201.006.000**,-** (enam milyar dua ratus satu juta enam ribu rupiah). Realisasi untuk belanja pegawai selama periode tahun anggaran ini mencapai persentasi 99,18% yaitu sebesar Rp.

6.146.891.809**,-** (enam milyar seratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah). Untuk Anggaran Belanja Pegawai pada tahun 2018, sebenarnya terdapat kekurangan Pagu Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional PNS, namun di akhir tahun 2018 diadakan revisi DIPA dengan mengambil Pagu dari anggaran belanja pegawai lainnya sehingga kekurangan tersebut dapat terpenuhi.

b. Belanja Barang

Rekapitulasi Belanja Barang Pada PA. Amuntai TA. 2018

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	PA. Amuntai	779.091.000	774.615.037	4.475.963	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun 2018 yaitu dari DIPA 01. Dalam DIPA 01 pagu anggaran belanja barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebesar Rp. 779.091.000**,-** (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentasi 99,43 % yaitu sebesar Rp. 774.615.037**,-** (tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga puluh tujuh rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak Rp. 4.475.963**,-** (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) kembali ke kas negara.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2018, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan alokasi dana belanja modal sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Rekapitulasi Belanja Modal Pada PA. Amuntai TA. 2018

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	PA. Amuntai	91.000.000	91.000.000	-	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran belanja modal pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk tahun 2018 sebesar Rp.

91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentasi 100 % yaitu sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah).

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pada Tahun Anggaran 2018, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan alokasi dana **DIPA 04 Nomor: SP DIPA-005.04.2.402557/2018** tertanggal 05 Desember 2017, mendapatkan alokasi dana senilai Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Rekapitulasi Belanja Barang Pada PA. Amuntai TA. 2018

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	PA. Amuntai	68.500.000	68.492.000	8.000	DIPA 04

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun 2018 yaitu dari DIPA 04. Dalam DIPA 04 anggaran belanja barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk penanganan pembebasan biaya perkara, sidang keliling/sidang terpadu dan layanan bantuan hukum, telah terealisasi mencapai persentasi 99,99 % yaitu sebesar Rp. 68.492.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) kembali ke kas negara.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2018 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 14 (empat belas) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 11 (sebelas) indikator antara lain :
   a. Terwujudnya penigkatan penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu.
   b. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu
   c. Terwujudnya peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.
   d. Terwujudnya peningkatan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
   e. Terwujudnya peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
   f. Terwujudnya peningkatan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
   g. Terwujudnya peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu.
   h. Terwujudnya peningkatan perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan.
   i. Terwujudnya peningkatan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.
   j. Terwujudnya peningkatan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

k. Terwujudnya peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Keberhasilan sebagaimana tersebut di atas akan dijadikan sebagai bahan peningkatan pelaksanaan tugas untuk capaian kinerja tahun 2019.

3. Adapun beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 3 (tiga) indikator antara lain :
   a. Terwujudnya penurunan sisa perkara.
   b. Terwujudnya peningkatan layanan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
   c. Terwujudnya peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

   Ketidak berhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2019.

B. PEMECAHAN

Adapun 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2018 akan diperbaiki dengan cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
2. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala.
3. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
4. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
5. Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara
6. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Amuntai yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Amuntai yang melakukan pelanggaran.

7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Amuntai.